



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151

Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net

Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.8/ 7608.b /DIKPORA/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK)
“ DAVINCIO “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan izin Oprasional dari Yayasan Tunas Bali Santosa Denpasar yang menaungi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ DAVINCIO “ yang dikelola A L Ismurtono Santoso.S.Sn , tertanggal 13 Juni 2017;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, tanggal 15 Juni 2017, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “DAVINCIO “ yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD DAVINCIO |
| Alamat | : Jl. Dewi Madri Gg. Taman |
| Desa /Kelurahan | : Sumerta Klod |
| Kecamatan | : Denpasar Timur |
| Kota | : Denpasar. |
| Pemilik/Penanggujawab | : Yayasan Tunas Bali Santosa |
| Pengelola | : A L Ismurtono Santoso,S.Sn |

Kedua

- : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
dan Olahraga Kota Denpasar,



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Timur
3. A r s i p